



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
M A B A**

Email: diknas.haltim@gmail.com.Pos

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Nomor: 420 / 136 / 2014**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH BULI KARYA
DESA BULI KARYA KECAMATAN MABA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Membaca : Surat Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) Aisyiyah Buli Karya Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 003 / TK.A /IV/2014 tentang Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur.

Menimbang

- a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian TK Aisyiyah Buli Karya sebagai upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3961);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sisitim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Tentang Tenaga Kependidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Pemedrintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60 Tahun 2003 Tentang Pendirian Sekolah-Sekolah Swasta .
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas -Dinas daerah Kabupaten Halmahera Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYAH BULI KARYA.**
- Kesatu : Menyetujui Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) Aisyiyah Buli Karya Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Kedua : Taman Kanak -kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini Menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- Ketiga : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Taman Kanak Kanak dibebankan pada pengurus Taman Kanak – Kanak (TK)/ Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.

- Keempat : Kepala Taman Kanak - Kanak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Taman Kanak - Kanak (TK) pada setiap awal tahun pelajaran awal / akhir semester yang meliputi keadaan Taman Kanak (TK) Kelas, Jumlah murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Hamahera Timur c.q Kabid Pendidikan Luar Sekolah.
- Kelima : Segalah biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Yayasan Pendidikan yang bersangkutan;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba

Pada Tanggal : 29 April 2014

† Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Halmahera Timur



Drs. SAID YAKUB.MPA

Pembina Tkt I

NIP. 19690827 199512 1 002

Tembusan Yth,

1. Bupati Halmahera Timur **di Maba**
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku utara
Cq. Kepala Bidang PNFI **di Ternate**
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
4. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
5. Inpektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
6. Camat Maba Selatan **di Bicoli**
7. Ketua Yayasan / Pembina, TK Aisyiyah Buli Karya untuk diketahui dan dilaksanakan.